

### BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/1370/KEP/413.013/2019

#### **TENTANG**

## PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEGAN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

### BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Glagah, tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 140/406/413.326/2019 perihal Usulan Pemberhentian Dan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Began.

Menimbang

- a. bahwa Sdr. Drs. MASHUDI, anggota Badan Permusyawaratan Desa Began Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan telah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, terhitung mulai tanggal 7 Mei 2019;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Began Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tanggal 9 Mei 2019, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Began Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Tingkat II Daerah Surabaya mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. MASHUDI, anggota Badan Permusyawaratan Desa Began Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** 

Meresmikan Sdr. SULAEMAN, S.E., sebagai pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Began Kecamatan Glagah

Kabupaten Lamongan,

KETIGA

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan. perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 23 Juli 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2.Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3.Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4.Sdr. Camat Glagah;
- 5.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Began Kecamatan Glagah;
- 6.Sdr. Kepala Desa Began Kecamatan <u>Glagah.</u>

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO MURSIYANTO NIP 19680114 198801 1 001